

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER- 707 /K/JF/2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kesamaan pengertian atau keseragaman dalam tata cara penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang

- Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008

dan Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsionai Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN ANGKA KREDIT AUDITOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau kumulasi nilai butir- butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
2. Tim Penilai Angka Kredit Auditor yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Auditor.
3. Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah pejabat di bidang kepegawaian atau pejabat yang melakukan fungsi pengelolaan kepegawaian yang menandatangani usulan penetapan angka kredit Auditor untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
4. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah pejabat yang menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) yang diperoleh Auditor.
5. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang melakukan penilaian angka kredit bagi Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, yang bekerja di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di Pusat maupun di Daerah.
6. Tim Penilai Unit Kerja Instansi Pembina adalah Tim yang melakukan penilaian angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
7. Tim Penilai Instansi adalah Tim yang melakukan penilaian angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor

- Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di unit kerja Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Utama/Inspektorat/Kepala Unit Pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya.
8. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang melakukan penilaian angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di unit kerja Inspektorat Provinsi.
 9. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang melakukan penilaian angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.
 10. Anggota Tim Penilai Pengganti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sementara oleh Ketua Tim Penilai untuk menggantikan Anggota Tim Penilai yang turut dinilai atau berhalangan sementara kurang dari 6 (enam) bulan.
 11. Tim Penilai Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk membantu Ketua Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan yang bersifat khusus dan memerlukan keahlian tertentu yang anggotanya terdiri dari para ahli di bidangnya baik PNS atau bukan PNS.
 12. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang membantu Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Tim Penilai dalam bidang administrasi penilaian angka kredit Auditor.
 13. Penilaian Terpusat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat atas usulan penetapan angka kredit bagi Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 14. Penilaian Setempat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja Instansi Pembina atau Tim Penilai Instansi atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Kabupaten/Kota atas usulan penetapan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja pada masing-masing unit

kerja APIP.

15. Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan angka kredit Auditor dan harus dihadiri oleh anggota Tim Penilai.
16. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Auditor dan dibuat oleh Auditor yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Pejabat Pengusul.
17. Laporan Angka Kredit (LAK) adalah dokumen yang disusun Auditor berupa rekapitulasi Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan dalam satu periode penilaian.
18. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) adalah dokumen yang ditandatangani oleh Atasan Langsung Auditor yang menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan/pengawasan/pengembangan profesi/penunjang telah selesai dilaksanakan oleh Auditor yang bersangkutan.
19. Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BA-PAK) adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit yang ditandatangani seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno sebagai dasar Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan format sebagaimana contoh dalam Lampiran XIII peraturan ini.
20. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah dokumen yang memuat informasi jumlah dan komposisi angka kredit Auditor yang diperoleh dalam periode penilaian tertentu yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan format sebagaimana contoh dalam Lampiran XIV peraturan ini.

BAB II

PEJABAT PENGUSUL

ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk Penilaian Terpusat adalah :
 - a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPKP.
 - b. Direktur di Lingkungan Deputi BPKP.
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen.
 - d. Sekretaris Inspektorat Utama atau Kepala/Pimpinan unit organisasi

(Eselon II) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Utama LPND.

- e. Kepala Inspektorat (Inspektur) di lingkungan Inspektorat LPND.
- f. Kepala Pusat, Inspektur dan Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP.
- g. Kepala Inspektorat (Inspektur) Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkungan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

(2) Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk Penilaian Setempat adalah :

- a. Kepala Bagian atau pejabat struktural eselon III di lingkungan Sekretariat Utama BPKP.
- b. Pejabat struktural eselon III yang membidangi atau ditugaskan menangani kepegawaian di lingkungan Deputy BPKP.
- c. Kepala Bagian/Sub-unit organisasi (Eselon 111) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Utama LPND.
- d. Kepala Bagian/Sub-unit organisasi (Eselon III) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat LPND.
- e. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat struktural lain setingkat Eselon III pada unit kerja di lingkungan BPKP selain huruf b.
- f. Sekretaris Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkungan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pejabat Pengusul Angka Kredit mempunyai tugas:

- a. Menerima DUPAK yang dilampiri dengan SPMK yang telah disetujui oleh Atasan Langsung Auditor dan dokumen pendukung lainnya.
- b. Meneliti kelengkapan DUPAK.
- c. Menyampaikan DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

(1) Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina untuk penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama, dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja di lingkungan Instansi Pembina dan instansi pemerintah yang lain di Pusat dan Daerah;

- b. Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Instansi Pembina untuk penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Instansi Pembina;
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara. Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat Struktural Eselon II lainnya, untuk penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan instansi yang bersangkutan;
 - d. Inspektur Provinsi untuk penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Inspektorat Provinsi; dan
 - e. Inspektur Kabupaten/Kota untuk penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) Pejabat sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Struktural Eselon I di lingkungan Instansi Pembina.
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai.
- (4) Pejabat sebagaimana pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 5

- (1) Tim Penilai Pusat dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab

kepada Kepala BPKP atau pejabat eselon I yang diberikan pendelegasian, dan berkedudukan di BPKP Pusat.

(2) Tim Penilai Pusat mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina dalam penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
- b. membantu Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam menilai angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan IV/a yang bekerja di APIP Pusat dan APIP Daerah dalam hal tim penilai Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota belum terbentuk.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;

(3) Tim Penilai Pusat mempunyai fungsi:

- a. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh Auditor;
- b. melaksanakan penilaian setiap DUPAK;
- c. menandatangani BA-PAK;
- d. menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai;
- e. menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada Kepala BPKP.

Pasal 6

(1) Tim Penilai Unit Kerja Instansi Pembina dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan BPKP, serta berkedudukan di masing-masing unit eselon II di lingkungan BPKP.

(2) Tim Penilai Unit Kerja Instansi Pembina mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- b. membantu Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Instansi Pembina selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian

- DUPAK Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan masing-masing sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Pusat;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Instansi Pembina yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b;
 - d. pada unit kerja perwakilan, membantu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam menilai angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan IV/a yang bekerja di APIP Daerah dalam hal tim penilai Provinsi/Kabupaten/Kota belum terbentuk.
- (3) Tim Penilai Unit Kerja Instansi Pembina mempunyai fungsi:
- a. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh Auditor;
 - b. melaksanakan penilaian setiap DUPAK;
 - c. menandatangani BA-PAK;
 - d. menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan BPKP.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Instansi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, inspektur Utama/Inspektur/ Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat Struktural Eselon II lainnya, serta berkedudukan di lingkungan instansi yang bersangkutan.
- (2) Tim Penilai Instansi mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat Struktural Eselon II lainnya dalam

- menetapkan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- b. membantu Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat Struktural Eselon II lainnya selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian DUPAK Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan masing-masing sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat
- (3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat Struktural Eselon II lainnya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (3) Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi:
- a. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh Auditor;
 - b. melaksanakan penilaian setiap DUPAK;
 - c. menandatangani BA-PAK;
 - d. menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit pada unit kerja APIP Pusat.

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Provinsi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi yang bersangkutan, serta berkedudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas:
 - a. membantu Inspektur Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor

- Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- b. membantu Inspektur Provinsi selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian DUPAK bagi Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi masing-masing sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Pusat;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Tim Penilai Provinsi mempunyai fungsi:
- a. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh Auditor;
 - b. melaksanakan penilaian setiap DUPAK;
 - c. menandatangani BA-PAK;
 - d. menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada Inspektur Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kabupaten/Kota dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta berkedudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai Kabupaten/Kota mempunyai tugas ;
- a. membantu Inspektur Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. membantu Inspektur Kabupaten/Kota selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian DUPAK bagi Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama dengan golongan ruang IV/e di lingkungan instansi masing-masing sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Pusat;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

- (3) Tim Penilai Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
- a. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh Auditor;
 - b. melaksanakan penilaian setiap DUPAK;
 - c. menandatangani BA-PAK;
 - d. menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada Inspektur Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Penilai harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Jumlah anggota Tim Penilai sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:
 1. Seorang Ketua merangkap anggota;
 2. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 4. Paling kurang 4 (empat) orang anggota
 - b. Jumlah anggota Tim Penilai dimaksud pada huruf a angka 4 paling kurang 2 orang dari Auditor
 - c. Jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud huruf a harus gasal.
 - d. Berdasarkan pertimbangan Instansi Pembina atas usulan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, dua atau lebih Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat membentuk satu Tim Penilai.
 - e. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun, berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, atau sebab kedinasan lainnya, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa dari anggota tim penilai yang diganti kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
 - f. Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai atau berhalangan sementara kurang dari 6 (enam) bulan.
 - g. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang turut dinilai, maka Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menjadi Ketua Sementara Tim Penilai.
 - h. Anggota Tim Penilai dapat berasal dari unit kerja pengawasan lain atau instansi lain yang berkaitan dengan pembinaan kepegawaian, atas permintaan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

- (2) Keanggotaan Tim Penilai adalah auditor, pejabat struktural dan pejabat fungsional lain yang memenuhi persyaratan:
- a. Auditor, pejabat struktural dan fungsional lain yang sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkat/golongan ruang yang sama dengan auditor yang dinilai.
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan di bidang penilaian dan penetapan angka kredit auditor.
 - c. Salah satu dari Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai memiliki surat tanda mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian angka kredit.
 - d. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Ketentuan pasal 11 ayat (2) tidak berlaku bagi Sekretaris Tim Penilai.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BPKP atau pejabat eselon I yang diberikan pendelegasian untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Instansi Pembina untuk Tim Penilai Unit Kerja Instansi Pembina;
 - c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat Struktural Eselon II lainnya untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi;
 - d. Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - e. Inspektur Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (3) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh :
 - a. Pejabat pada Instansi Pembina yang secara *ex-officio* menangani penilaian angka kredit dalam penilaian terpusat;

- b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian pada unit kerja Instansi Pembina;
 - c. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian pada unit kerja APIP Pusat;
 - d. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian pada Inspektorat Provinsi;
 - e. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas:
- Memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit.
- (5) Sekretariat Tim Penilai mempunyai fungsi:
- a. mengadministrasikan DUPAK Auditor;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dalam DUPAK;
 - c. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit;
 - d. menyiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
 - e. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
 - f. membuat konsep PAK;
 - g. menyampaikan PAK dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit kepada Pimpinan APIP yang bersangkutan;
 - h. memantau perolehan angka kredit Auditor selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Auditor telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat atau pembebasan sementara;
 - i. memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal:
 - 1. Auditor yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat pada waktunya;
 - 2. Kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Auditor, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 13

- (1) Tim Penilai Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit berdasarkan usulan dari Ketua Tim Penilai.

- (2) Tim Penilai Teknis dapat berupa suatu Komite yang berkaitan dengan penilaian kegiatan auditor.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit dengan tugas pokok memberikan pendapat dan masukan dalam memberikan kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
- (4) Tim Penilai Teknis berfungsi memberikan pertimbangan teknis dalam hal Penilaian kegiatan pengawasan dan non pengawasan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus.
- (5) Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam satu periode penilaian angka kredit.

BAB V

PENGUSULAN

ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengusul menerima DUPAK dari Auditor yang telah dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- (2) DUPAK untuk:
 - a. Auditor Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V peraturan ini;
 - b. Auditor Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI peraturan ini;
- (3) Setiap DUPAK Auditor harus dilampiri dengan :
 - a. Laporan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII peraturan ini;
 - b. SPMK Pendidikan dan Pelatihan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VINA, Lampiran VIIIB, Lampiran VIIC peraturan ini;
 - c. SPMK Pengawasan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX peraturan ini;
 - d. SPMK Pengembangan Profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X peraturan ini;
 - e. SPMK Penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI peraturan ini;
 - f. SPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,c,d dan e, harus disertai dengan bukti fisik.
- (4) Pejabat Pengusul wajib meneliti kelengkapan DUPAK yang disampaikan

Auditor.

- (5) Pejabat Pengusul menyampaikan DUPAK dan dokumen terkait lainnya kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai.

BAB VI

TATA KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN

ANGKA KREDIT

Pasal 15

(1) Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit adalah :

- a. Menerima dan mengadministrasikan DUPAK dari Auditor.
- b. Meneliti persyaratan-persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan dan diajukan dari setiap DUPAK.
- c. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK.
- d. Memantau perolehan angka kredit Auditor selama periode tertentu apakah telah memenuhi persyaratan minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat yang lebih tinggi.
- e. Mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan surat peringatan dan/atau pembebasan sementara dari jabatan Auditor yang tidak dapat memperoleh angka kredit minimal yang ditentukan.
- f. Mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengenai kemungkinan dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor bagi Auditor yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan.
- g. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.

(2) Tata Kerja Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit adalah :

- a. Menerima dan mengadministrasikan setiap DUPAK yang diajukan oleh pejabat pengusul;
- b. Meneliti kelengkapan berkas DUPAK dan dokumen pendukungnya;
- c. Mempersiapkan Lembar Perhitungan Angka Kredit sebagaimana contoh Lampiran XII peraturan ini;
- d. Mengirimkan berkas DUPAK kepada Tim Penilai yang dipersiapkan oleh Auditor dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan;
- e. Menerima kembali hasil penilaian dari Tim Penilai;
- f. Mengajukan konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

- g. Meneruskan berkas-berkas DUPAK bagi Auditor yang menduduki jabatan Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Auditor Utama kepada Kepala BPKP untuk perhatian Sekretariat Tim Penilai Pusat;
 - h. menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas tim penilai dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai kemudian menyampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Kepala BPKP untuk perhatian Pusat Pembinaan JFA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan. Laporan dibuat sebagaimana contoh Lampiran XV peraturan ini.
- (3) Tata Cara Penilaian Tim Penilai Angka Kredit adalah
- a. Rapat Pleno Tim Penilai dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat.
 - b. Rapat Pleno Tim Penilai dilaksanakan pada bulan Januari tahun yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat periode April dan pada bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat periode Oktober.
 - c. Rapat Pleno Tim Penilai untuk pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara dan lain-lain ditetapkan menurut kebutuhan.
 - d. Pengambilan keputusan dalam pemberian Angka Kredit, dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - 1. Ketua Tim membagi tugas penilaian kepada anggota Tim penilai;
 - 2. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
 - 3. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan;
 - 4. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dilakukan dalam rapat pleno Tim Penilai;
 - 5. Pengambilan keputusan dalam rapat pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak.
 - e. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam BA-PAK yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai.
 - f. Menyampaikan BA-PAK kepada Sekretariat Tim Penilai untuk penyiapan PAK dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan.
 - g. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dapat menelaah kembali konsep PAK dan dapat mengubah Angka Kredit yang

diberikan oleh Tim Penilai, apabila ternyata setelah ditelaah ulang diketahui terdapat kesalahan dalam pemberian angka kredit.

- h. Auditor yang bersangkutan, tidak dapat mengajukan keberatan terhadap PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- i. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan Asli PAK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada:
 1. Auditor yang bersangkutan;
 2. Pimpinan unit kerja Auditor yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Kepala Pusbin JFA;
 5. Kepala Perwakilan BPKP bagi Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 6. Lainnya sesuai kebutuhan; dan
 7. Arsip.

Pasal 16

- (1) Instansi Pembina melakukan evaluasi atas penilaian dan penetapan angka kredit yang dilakukan Tim Penilai.
- (2) Apabila dalam evaluasi atas penilaian dan penetapan angka kredit ditemukan adanya kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Instansi Pembina akan memberikan rekomendasi peninjauan/koreksi PAK.
- (3) Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan Instansi Pembina, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit berkewajiban mengoreksi PAK Auditor.
- (4) Koreksi PAK sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pada PAK periode berikutnya.
- (5) Apabila koreksi PAK sebagaimana dimaksud ayat (4) mempengaruhi kenaikan jabatan/pangkat maka diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, ketentuan lain mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Auditor yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2009

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

Ttd.

DIDI WIDAYADI